

BUDAYA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA

ANNISSA HERMINDA¹, YESICA LAURENSA², ELSI KARTIKA SARI³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti^{1,2,3}

email: annissa.herminda@gmail.com¹, yesicalaurensiapittauli@gmail.com²,
elsi.ks@trisakti.ac.id³

Abstract : *The central issue of this study is the persistence of corruption culture in Indonesia's public procurement, despite regulatory reforms such as Presidential Regulation No. 16 of 2018 and its amendments. The research aims to analyze systemic factors sustaining corruption, identify regulatory weaknesses, and propose reform strategies to establish clean and integrity-based procurement governance. A qualitative approach was employed, combining normative-empirical analysis through regulatory review, corruption case data from the Corruption Eradication Commission (KPK), and literature studies on public procurement practices. The findings reveal that corruption in procurement is multidimensional, driven by weak law enforcement institutions, political pressures, and limited coordination among oversight bodies, resulting in state losses, declining public service quality, and weakened public trust. Nevertheless, positive developments include increasing legal awareness, public participation through whistleblowing, and the digitalization of procurement systems. This study concludes that structural reforms and legal culture transformation are essential prerequisites for positioning procurement as an effective instrument of social engineering and distributive justice.*

Keywords: *Corruption culture, Public procurement, Transparency, Structural reform, Legal culture*

Abstract: Isu pokok penelitian ini adalah budaya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang tetap marak meskipun regulasi telah diperbarui melalui Perpres No. 16 Tahun 2018 dan amandemennya. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor sistemik yang mengganggu praktik korupsi, mengidentifikasi kelemahan regulasi, serta merumuskan strategi reformasi untuk menciptakan tata kelola pengadaan yang bersih dan berintegritas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-empiris, melalui kajian regulasi, data kasus korupsi dari KPK, serta studi literatur mengenai praktik pengadaan di sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh lemahnya institusi penegak hukum, tekanan politik, dan minimnya koordinasi antar lembaga, sehingga berdampak pada kerugian negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan melemahnya kepercayaan masyarakat. Namun, terdapat perkembangan positif berupa meningkatnya kesadaran hukum, partisipasi masyarakat melalui whistleblowing, serta digitalisasi sistem pengadaan. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi struktural dan transformasi budaya hukum merupakan prasyarat utama untuk menjadikan pengadaan sebagai instrumen rekayasa sosial yang adil dan efektif.

Keywords: Budaya korupsi, Pengadaan barang dan jasa, Transparansi, Reformasi struktural, Budaya hukum

A. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Regulasi yang mengatur sektor ini telah mengalami berbagai pembaruan, seperti Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta amandemennya, yang bertujuan untuk menjawab tantangan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan UMKM. Meskipun demikian, praktik korupsi masih menjadi hambatan serius yang menggerogoti efektivitas regulasi. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor pengadaan menyumbang sebagian besar kasus korupsi, dengan modus yang beragam seperti kolusi, mark up anggaran, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Kondisi ini menimbulkan kerugian negara, menurunkan

kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana budaya korupsi yang bersifat sistemik dan multidimensional mempengaruhi efektivitas regulasi pengadaan. Rasionalisasi kegiatan penelitian didasarkan pada fakta bahwa lemahnya institusi penegak hukum, tekanan politik, serta minimnya koordinasi antar lembaga pengawas menjadi faktor penghambat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran budaya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, serta merumuskan strategi reformasi struktural dan transformasi budaya hukum sebagai solusi.

Tinjauan pustaka yang relevan menunjukkan bahwa teori living law dan konsep justice theory dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa norma hukum sering kali gagal diimplementasikan secara efektif dalam praktik pengadaan. Kajian komparatif juga memperlihatkan bahwa negara-negara dengan sistem pengadaan berbasis digital dan pengawasan publik yang kuat mampu menekan praktik korupsi secara signifikan. Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa efektivitas regulasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergeseran budaya korupsi, sehingga reformasi struktural dan transformasi budaya hukum menjadi prasyarat utama untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih, adil, dan berintegritas.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, regulasi, dan doktrin yang berlaku tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan.⁶⁰ Metode normatif dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum yang menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur akademik untuk menjawab permasalahan yang ada.⁶¹ Dalam konteks ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta amandemennya, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan Lembaga terkait⁶²

Rancangan kegiatan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, analisis regulasi, serta penyusunan rekomendasi reformasi struktural dan transformasi budaya hukum.⁶³ Ruang lingkup penelitian difokuskan pada regulasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia, dengan objek kajian berupa norma hukum yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan.⁶⁴ Bahan utama penelitian adalah regulasi pengadaan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan, sedangkan alat utama berupa perangkat analisis dokumen dan sistem manajemen referensi.⁶⁵ Penelitian dilakukan sebagai kajian pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan telaah literatur.⁶⁶

Dalam definisi operasional variabel penelitian, budaya korupsi didefinisikan sebagai praktik yang bertentangan dengan hukum; efektivitas regulasi didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik aturan menekan korupsi; dan budaya hukum didefinisikan sebagai nilai dan norma yang memengaruhi perilaku birokrasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Ini berarti menguraikan doktrin dan isi undang-undang, kemudian menilai

⁶⁰ Soejorno Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, 2015).

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁶² Elsi Kartika Sari, *Budaya Hukum Dan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia*, 50, no. 2 (2020).

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Irfan Syafar, "Implementasi Kerangka Hukum Pengadaan Brang Dan Jasa Pemerintah: Analisis Tantangan Dan Inovasi Pencegahan Korupsi Di Indonesia," *Supremasi* 20, no. 2 (2025).

⁶⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2015).

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2017).

apakah mereka sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi dan membandingkannya dengan praktik pengadaan di negara lain untuk menemukan model reformasi yang relevan

C. Pembahasan dan Analisa

Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi hukum yang komprehensif untuk mengatur tata kelola pemerintah termasuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk sanksi berat bagi pelaku korupsi. Reformasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia berjalan paralel dengan dorongan regulasi dan kebijakan yang dinamis. Sejarah panjang pengadaan barang dan jasa diwarnai oleh evolusi dari Keppres 80/2003, Perpres 54/2010, hingga Perpres 16/2018 yang terakhir direvisi melalui Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025. Substansi regulasi ini menegaskan prinsip pengadaan: transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, persaingan sehat, berkeadilan, dan pemberdayaan UMKM. Pada tataran kebijakan, pengadaan barang dan jasa dirancang mendukung pemerataan ekonomi, penggunaan produk dalam negeri, optimalisasi belanja negara, serta pelibatan UMKM. Secara kelembagaan, penguatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi pengelola kebijakan dan sistem pengadaan, utamanya melalui digitalisasi (e-procurement) dan penggunaan e-katalog untuk mengurangi praktik maladministrasi dan menutup ruang kolusi. Namun, di tengah kemajuan inovasi, pengadaan barang dan tetap menghadapi tantangan serius di tingkat praktis. Tata kelola pengadaan masih didapati tidak transparan, syarat tender kadang diarahkan/diatur, hingga muncul gap antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Penelitian yang menyoroti pelaksanaan e-procurement di berbagai daerah mengungkapkan bahwa, kendati digitalisasi meningkatkan transparansi, tetap saja ditemukan kelemahan dalam pengawasan, pengelolaan data, dan integritas penyelenggara.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh interaksi antara budaya hukum, struktur kelembagaan, dan nilai sosial yang berkembang. Dalam kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).⁶⁷ Ketidaksinkronan antara ketiga elemen ini menjadi akar dari lemahnya daya kerja hukum dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor PBJ. Salah satu faktor utama yang mendorong korupsi adalah budaya melanggar norma. Ketika aturan dianggap sebagai formalitas belaka, pelanggaran terhadapnya tidak lagi dipandang sebagai tindakan tercela, melainkan sebagai bagian dari strategi bertahan dalam sistem yang disfungsi.⁶⁸ Dalam praktik PBJ, hal ini tampak dalam bentuk pengaturan spesifikasi teknis untuk menguntungkan pihak tertentu, penunjukan langsung tanpa transparansi, serta pembengkakan harga yang dianggap sebagai kelaziman.⁶⁹ Faktor kedua adalah pengaruh nilai sosial yang menekankan loyalitas terhadap relasi pribadi di atas kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam konteks PBJ, hal ini tercermin dari kecenderungan pejabat atau penyedia untuk memprioritaskan rekan atau kerabat dalam proses pemilihan penyedia, atau dalam perubahan kontrak yang tidak didasarkan pada pertimbangan objektif.⁷⁰

Ketidakkonsistenan penegakan hukum juga menjadi penyebab utama lemahnya efek jera. Ketika pelaku korupsi melihat bahwa hukuman tidak selalu dijatuhkan secara adil atau dapat dinegosiasikan, maka risiko melakukan korupsi menjadi rendah secara psikologis.⁷¹ Kolusi antar penyedia dan panitia, manipulasi dokumen lelang, dan penggelembungan anggaran diizinkan oleh PBJ. Krisis integritas aparatur negara juga disebabkan oleh tekanan institusional. Pegawai negeri sering menghadapi tekanan untuk menunjukkan kinerja, menyerap anggaran secara cepat, atau memenuhi ekspektasi atasan dan masyarakat. Pada

⁶⁷ Lawrence M Friedman, *Legal System : A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

⁶⁸ Elsi Kartika Sari, *Budaya Hukum Dan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia*, 50, no. 2 (2020).

⁶⁹ Ibid, 248

⁷⁰ Ibid, 250

⁷¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Jakarta, 2022).

akhirnya, ini menyebabkan kompromi terhadap integritas. Seperti dicatat oleh Elsi Kartika Sari, integritas bukan hanya soal moralitas individu, tetapi juga hasil dari interaksi antara individu dan sistem yang membentuknya.⁷²

Pola yang berulang dan sistematis dari korupsi, termasuk manipulasi perencanaan, evaluasi yang tidak objektif, perubahan kontrak yang disengaja, dan pembayaran fiktif, telah menjadi bagian dari "aturan tak tertulis" sistem PBJ, seperti yang ditunjukkan oleh fenomena korupsi terstruktur. Ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang dari sekadar penyimpangan menjadi bagian dari budaya birokrasi.

Dalam kerangka Friedman, substansi hukum seperti Perpres No. 12 Tahun 2021 yang merevisi Perpres No. 16 Tahun 2018 telah mengatur prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemberdayaan UMKM. Namun, substansi hukum ini tidak didukung oleh struktur hukum yang kuat, seperti lembaga pengawasan yang independen dan efektif, serta berbenturan dengan budaya hukum yang permisif terhadap korupsi.⁷³ Kesenjangan antara "law in the books" dan "law in action" menjadi nyata ketika norma hukum tidak diinternalisasi sebagai nilai sosial, melainkan hanya sebagai formalitas administratif.

Friedman menegaskan bahwa kegagalan hukum dalam merekayasa sosial bukanlah akhir, melainkan sinyal untuk melakukan pendekatan yang lebih sistematis dan adaptif. "*The legal system is always in motion, always changing*," tulisnya, menandakan bahwa hukum harus terus digunakan sebagai alat untuk membentuk dan menstabilkan nilai-nilai baru dalam masyarakat.⁷⁴ Oleh karena itu, reformasi hukum dalam PBJ harus menyasar ketiga elemen sistem hukum secara simultan yaitu memperkuat struktur pengawasan, memperjelas substansi hukum, dan membangun budaya hukum yang antikorupsi. Dalam konteks inilah, hukum berperan sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai baru yang ingin dibangun melalui rekayasa sosial tersebut. Proses ini bukanlah proses sekali jadi, tetapi sebuah siklus di mana hukum secara aktif dan terus-menerus digunakan untuk mengonsolidasikan dan menstabilkan perubahan perilaku hingga akhirnya menjadi norma budaya yang baru.

Untuk menutup kesenjangan antara substansi hukum dan budaya hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), intervensi harus dilakukan secara simultan pada ketiga elemen sistem hukumnya. Normalisasi praktik seperti komisi proyek, "uang rokok", dan "uang klik" telah memperburuk fenomena pelemahan budaya hukum. Praktik-praktik ini sekarang dianggap sebagai bagian dari mekanisme birokrasi dan bukannya pelanggaran hukum. Laporan tahun 2024 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa normalisasi ini menghasilkan siklus negatif yang menggabungkan budaya permisif, kekurangan pengawasan, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Siklus ini secara bertahap menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem PBJ.

Fenomena pelemahan budaya hukum akibat dari budaya korupsi yang semakin kompleks dengan merebaknya persepsi yang memaklumi berbagai bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan. Budaya korupsi melemahkan budaya hukum, fenomena yang semakin kompleks karena persepsi yang lebih luas tentang berbagai bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan. Praktik seperti komisi proyek, "uang rokok", atau "uang klik" tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum; sebaliknya, mereka sekarang dianggap sebagai bagian integral dari mekanisme birokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2024) menunjukkan bahwa normalisasi praktik-praktik ini menghasilkan siklus yang merugikan. Siklus ini dikaitkan dengan budaya permisif, kekurangan mekanisme pengawasan, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Siklus ini pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan. Sebaliknya, prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas ditanamkan

⁷² Elsi Kartika Sari, "Budaya Hukum dan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 253

⁷³ Irfan Syafar et al., "Implementasi Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Analisis Tantangan dan Inovasi Pencegahan Korupsi di Indonesia," *Supremasi* 20, no. 2 (2025): 134–150.

⁷⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

dalam setiap tahapan proses pengadaan, yang menandakan budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum sangat penting untuk memerangi korupsi pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, upaya reformasi tidak bisa lagi hanya berfokus pada perbaikan substansi aturan. Pemberantasan budaya korupsi harus menjadi prioritas utama, karena tanpa itu, setiap upaya perbaikan struktural dan substantif akan terus disabotase dari dalam. Langkah strategisnya harus dimulai dari penguatan integritas aparatur.

Penguatan integritas aparatur harus dilakukan untuk mengatasi perbedaan antara budaya hukum dan substansi hukum. Ini dapat dicapai melalui sistem pengawasan internal yang independen dan memiliki kewenangan investigasi, yang benar-benar independen dan memiliki kewenangan investigatif yang memadai. Pembentukan Mekanisme Pengawasan Eksternal yang partisipatif, melibatkan masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan media massa untuk menciptakan transparansi. Langkah strategis untuk membangun birokrasi yang bersih adalah menerapkan sistem meritokrasi dan audit integritas dalam rekrutmen, serta penegakan LHKPN yang ketat.

Regulasi setingkat undang-undang harus dirancang secara rigid dan progresif untuk secara aktif memutus mata rantai dan insentif korupsi, serta mengintegrasikan sistem pengawasan internal dan eksternal ini ke dalam arsitektur tata kelola pengadaan.

Budaya hukum yang sehat dapat dicapai melalui partisipasi publik. Dalam proyek rekayasa budaya hukum pengadaan barang/jasa, partisipasi publik melalui media dan LSM merupakan kekuatan sosial pendukung penting. Organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International tidak hanya bertugas mengawasi praktik korupsi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pendidikan yang mendorong kesadaran publik tentang hukum formal. Data Survei Nasional Integritas (SNI) KPK (2021) menunjukkan bahwa pelaporan indikasi pelanggaran meningkat hingga 40% di daerah dengan program pengawasan partisipatif yang digerakkan oleh elemen masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan sosial berfungsi dengan baik untuk menciptakan kekuatan pertahanan terhadap koalisi kepentingan pribadi dan birokrasi. Mekanisme penegakan hukum digerakkan oleh partisipasi publik melalui kanal pengaduan online dan investigasi jurnalistik. Upaya ini secara bertahap mengikis budaya permisif yang melegitimasi pelanggaran.

Pada akhirnya, untuk membangun kesadaran perilaku antikorupsi yang kuat, substansi hukum yang ada di Indonesia harus diperbaiki dengan memastikan bahwa aturan-aturan tersebut memiliki ketegasan, kejelasan, dan relevansi dengan realitas sosial masyarakat. Hukum yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten akan lebih mampu menanamkan kesadaran dan mendorong kepatuhan. Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan antikorupsi melalui sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan. Dengan dukungan dari struktur hukum yang kuat dan budaya hukum yang mendukung, substansi hukum antikorupsi di Indonesia dapat lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi tindakan korupsi.

Secara komprehensif, realita di lapangan mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum telah mengkriminalisasi korupsi beserta sanksinya, hal tersebut belum secara otomatis membangun kesadaran antikorupsi yang mengakar. Akar permasalahannya bersumber dari beberapa faktor krusial, seperti sanksi yang tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara, keberadaan celah regulasi yang memicu multitafsir, serta inkonsistensi dalam penegakan hukum. Secara teoritis, suatu substansi hukum yang ideal dirancang untuk menciptakan keteraturan sosial dan memberikan dampak jera yang nyata. Namun, ketika aturan tersebut tidak ditegakkan secara maksimal atau tercerabut dari realitas sosialnya, maka yang terbentuk adalah persepsi publik bahwa pelanggaran hukum adalah sebuah risiko yang dapat dikalkulasi dan diambil. Imbasnya, budaya kolektif untuk menolak korupsi tidak pernah benar-benar terbentuk. Oleh karena itu, sebuah reformasi hukum yang menitikberatkan pada ketegasan, transparansi, dan konsistensi mutlak diperlukan agar hukum dapat menjadi katalis bagi terwujudnya etika antikorupsi dalam masyarakat.

D. Penutup

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan. Berdasarkan kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan korupsi PBJ bersifat multidimensional dan saling terkait.

Indonesia memiliki struktur hukum yang hampir lengkap dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengawasan internal dan eksternal seperti BPKP dan Inspektorat. Namun, lembaga-lembaga ini masih kurang efektif karena kurangnya independensi, pembagian kewenangan, dan kapasitas dan integritas beberapa anggota aparat penegak hukum. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dirusak oleh fenomena "forum shopping", konflik kepentingan, dan bahkan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi PBJ. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 menunjukkan bahwa sektor PBJ tetap menjadi area paling rawan korupsi, dengan skor pengelolaan PBJ di banyak instansi pemerintah menurun signifikan dan mayoritas pemerintah daerah masuk kategori rentan korupsi.

Pada aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, substansi hukum ini masih menyisakan banyak celah, multitafsir, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap modus korupsi modern seperti state capture, kolusi digital, dan grand corruption. Harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sanksi hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selain itu, implementasi regulasi seringkali tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang manipulasi oleh pelaku korupsi.

Faktor budaya hukum menjadi dimensi yang paling krusial dan sekaligus paling lemah dalam upaya pemberantasan korupsi PBJ di Indonesia. Budaya permisif terhadap pelanggaran norma, normalisasi praktik suap dan gratifikasi, serta tekanan sosial untuk "berbagi keuntungan" dalam proses pengadaan telah mengakar dalam birokrasi dan masyarakat. Nilai-nilai sosial seperti kolektivisme, loyalitas kelompok, dan budaya "uang pelicin" seringkali menjustifikasi tindakan koruptif sebagai bagian dari kewajiban sosial atau cara bertahan hidup dalam sistem yang korup. Krisis integritas di kalangan birokrasi dan pelaku PBJ semakin diperparah oleh lemahnya pendidikan karakter, minimnya keteladanan, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

Dari perspektif teori hukum, Friedman menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum hanya dapat tercapai jika ketiga elemen yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum berjalan secara sinergis dan saling memperkuat. Ketika salah satu elemen lemah, maka sistem hukum secara keseluruhan akan gagal mencapai tujuannya. Dalam konteks PBJ, kegagalan membangun budaya hukum yang kuat menyebabkan regulasi dan institusi penegak hukum tidak mampu menahan laju korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam PBJ di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor budaya melanggar norma, nilai sosial permisif, lemahnya penegakan hukum, krisis integritas birokrasi, serta kelemahan regulasi dan pengawasan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi harus dilakukan secara sistemik dan integral, menyentuh aspek kelembagaan, normatif, dan kultural secara bersamaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan strategi reformasi sistemik yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menanggulangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi PBJ. Penguatan pengawasan harus dilakukan baik secara internal (oleh inspektorat, APIP, BPKP) maupun eksternal (oleh KPK, BPK, masyarakat sipil, dan media). Pengawasan internal perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi audit berbasis risiko, serta pengembangan sistem pengendalian internal yang adaptif dan preventif. Sementara itu, pengawasan eksternal harus didorong melalui keterlibatan

masyarakat, LSM, dan media dalam pemantauan proses PBJ, serta penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan whistleblower.

Implementasi sistem e-audit dan monitoring digital secara real-time harus dioptimalkan untuk mendeteksi pola-pola penyimpangan, pembelian berulang, dan manipulasi harga dalam PBJ. LKPP dan KPK perlu terus mengembangkan fitur-fitur pengawasan berbasis artificial intelligence (AI) dan machine learning untuk mempercepat proses kurasi, verifikasi legalitas, dan deteksi anomali transaksi.

Pembangunan budaya hukum yang kuat harus menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan korupsi PBJ. Pendidikan karakter, penanaman nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus dimulai sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Keteladanan dari para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting untuk membangun budaya malu terhadap korupsi dan menumbuhkan kesadaran hukum yang sukarela. Pemerintah perlu mengembangkan program pendidikan antikorupsi yang terintegrasi di seluruh jenjang pendidikan, pelatihan etika dan kode etik bagi ASN, serta kampanye publik yang mengangkat nilai-nilai lokal dan kearifan budaya sebagai fondasi integritas. Keteladanan dan konsistensi penegakan sanksi terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, akan memperkuat efek jera dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Partisipasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan PBJ yang bersih dan akuntabel. Pemerintah harus membuka akses informasi PBJ secara luas melalui platform digital seperti SiRUP, e-Katalog, dan SPSE, serta memastikan keterbukaan data kontrak, spesifikasi, jadwal, dan nilai proyek. Penguatan regulasi keterbukaan informasi publik, penyederhanaan prosedur permohonan informasi, serta pengembangan kanal pengaduan publik akan meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat. Masyarakat sipil, LSM, dan media harus didorong untuk aktif dalam pemantauan, advokasi, dan pelaporan dugaan korupsi PBJ. Pemerintah perlu membangun mekanisme konsultasi publik dalam perencanaan dan evaluasi PBJ, serta memberikan ruang bagi kelompok rentan dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan.

Reformasi regulasi PBJ harus diarahkan pada penyederhanaan prosedur, harmonisasi peraturan, dan penguatan sanksi hukum. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaturan PBJ dalam bentuk undang-undang, bukan sekadar peraturan presiden, untuk memberikan kepastian hukum dan daya ikat yang lebih kuat. Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta antara sektor-sektor terkait, harus dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku korupsi. Penguatan substansi hukum juga mencakup revisi UU Tipikor agar lebih responsif terhadap modus korupsi modern, pengaturan perlindungan whistleblower, mandatory disclosure, dan manajemen konflik kepentingan. Sanksi hukum terhadap pelaku korupsi PBJ harus ditegakkan secara konsisten dan proporsional untuk memberikan efek jera yang nyata.

Transformasi digital melalui sistem e-procurement telah terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas PBJ. Pemerintah perlu terus mengembangkan dan mengintegrasikan platform digital seperti e-Katalog, SPSE, dan SiRUP, serta memastikan interoperabilitas data antar sistem. Penggunaan teknologi AI, blockchain, dan IoT dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi penyedia bermasalah, menganalisis risiko kontrak, dan memantau distribusi barang secara real-time. Namun, digitalisasi harus diiringi dengan penguatan kapasitas SDM, peningkatan literasi teknologi, serta pengawasan yang adaptif terhadap modus korupsi baru di era digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh daerah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dan akses yang setara terhadap sistem e-procurement.

Juga diperlukan penguatan kompetensi dan integritas SDM PBJ. SDM yang kompeten dan berintegritas merupakan fondasi utama PBJ yang bersih. Pemerintah perlu mewajibkan sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan bagi ASN yang terlibat dalam PBJ, serta menerapkan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi jabatan. Program Certified Government Procurement Professional (CGPP) dan pelatihan etika harus diintegrasikan dalam sistem manajemen SDM ASN. Penguatan kode etik dan pengawasan perilaku ASN harus dilakukan secara konsisten, dengan pemberian insentif bagi ASN berprestasi dan sanksi tegas bagi

pelaku pelanggaran. Keteladanan pimpinan dan penguatan core values ASN akan memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi.

Reformasi PBJ memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan media. LKPP harus berperan sebagai navigator dan inkubator inovasi PBJ, dengan memperluas program e-katalog sektoral, green procurement, dan digital contract management ke seluruh daerah. Kolaborasi dengan BSSN, AKEN, dan lembaga pengawasan lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang kredibel dan berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam PBJ, serta memastikan keberpihakan terhadap produk dalam negeri sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Reformasi PBJ harus dilakukan secara bertahap dan terukur melalui roadmap nasional yang jelas. Tahap awal dapat dimulai dengan uji coba sistem terintegrasi di beberapa provinsi, dilanjutkan dengan replikasi model terbaik ke seluruh daerah, dan diakhiri dengan penguatan kualitas serta insentif bagi daerah yang berhasil. Komitmen pimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi kunci keberhasilan reformasi PBJ. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan reformasi melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan evaluasi berkala, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perubahan.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan masalah sistemik yang berakar pada kelemahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dianalisis melalui kerangka Lawrence M. Friedman. Penyebab utamanya meliputi budaya melanggar norma, nilai sosial permisif, lemahnya penegakan hukum, dan krisis integritas birokrasi. Upaya pemberantasan korupsi PBJ harus dilakukan secara sistemik melalui penguatan pengawasan, pembangunan budaya hukum, partisipasi publik, perbaikan regulasi, optimalisasi teknologi, penguatan SDM, dan kolaborasi multi-stakeholder. Reformasi ini memerlukan komitmen jangka panjang, konsistensi kebijakan, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip good governance dan cita-cita negara hukum.

Daftar Pustaka

- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Kajian Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jakarta, 2022.
- M Friedman, Lawrence. *Legal System : A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Elsi Kartika Sari. *Budaya Hukum Dan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia*. 50, no. 2 (2020).
- Soekanto, Soejorno, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, 2015.
- Syafar, Irfan. "Implementasi Kerangka Hukum Pengadaan Brang Dan Jasa Pemerintah: Analisis Tantangan Dan Inovasi Pencegagan Korupsi Di Indonesia." *Supremasi* 20, no. 2 (2025).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi